

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 051/B/TP/VLHH/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD GALEH MUNGGUR
2. Alamat Kantor : Mojo Pereng, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Desa Gombang RT 04 RW 02, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 589/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 22 Juni 2026 s.d 21 Juni 2032
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 8 s.d 9 Juni 2026
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas UD GALEH MUNGGUR dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 047-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809
Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : UD GALEH MUNGUR
2. Alamat Kantor : Mojo Pereng, Desa/Kel. Krakitan, Kec. Bayat, Kab.
Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 2108250077981 tanggal 21 Agustus 2025.
 - Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan Nomor : 01/PBPHH/UD.GM/V/2026 yang dibuat oleh pemilik UD GALEH MUNGUR a.n Agung Riyadi tanggal 11 Mei 2026 dengan mengetahui Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Surakarta a.n Suhirin, S.Hut, M.Si.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian = 1.980 m³/th
6. Lokasi Pabrik : Desa Gombang RT.04 RW.02, Kec. Cawas, Kab.
Klaten, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Pemilik / Direktur : Agung Riyadi
8. Nama MR *Auditee* : Agung Riyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 08 Juni 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor UD GALEH MUNGUR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 08-09 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan industri UD GALEH MUNGUR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi kantor dan pabrik UD GALEH MUNGUR.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 09 Juni 2026 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor UD GALEH MUNGUR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 22 Juni 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) UD GALEH MUNGUR dinyatakan LULUS pada penilikan sehingga S-Legalitas dengan lingkup PBPHH dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 2108250077981 tanggal 21 Agustus 2025, dengan informasi sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : UD GALEH MUNGUR Perusahaan b. Alamat : Mojo Pereng, Desa/Kel. Krakitan, Kec. Bayat, Kantor Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16101 : Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI e. Lokasi Usaha : Desa Gombang RT.04 RW.02, Kec. Cawas, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57463 <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. UD GALEH MUNGUR telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 2108250077981 tanggal 21 Agustus 2025, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu b. Lokasi Usaha : Desa Gombang RT.04 RW.02, Kec. Cawas, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57463 d. Legalitas : NIB Perizinan Berusaha <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. NIK		: 3310041212760001
c. Nama		: Agung Riyadi
d. Alamat	: Mojo Pereng, Desa/Kel. Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah	
		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesangkuhan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. UD GALEH MUNGUR juga sudah memiliki Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat catatan terkait Pengelolaan lingkungan yang mengacu pada dokumen SPPL yang dibuat secara mandiri oleh pemilik usaha yang telah sesuai kondisi lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA nomor: 2108250077981 tanggal 21 Agustus 2025 dan dokumen lampiran Perizinan Berusaha UD GALEH MUNGUR dari OSS serta Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan Nomor : 01/PBPHH/UD.GM/V/2026 yang dibuat oleh pemilik UD GALEH MUNGUR a.n Agung Riyadi tanggal 11 Mei 2026 dengan mengetahui Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Surakarta. Terdapat

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 1 (satu) unit. Lokasi UD GALEH MUNGUR sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Desa Gombang RT.04 RW.02, Kec. Cawas, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat geografis 7,7313S dan 110,7030E. Hasil verifikasi menunjukkan PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia RPBB dan /atau RKOPHH UD GALEH MUNGUR yang dibuat secara manual dan telah mendapatkan tanda terima dari Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah untuk Wilayah X Surakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat periode Mei 2026 telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa dokumen kontrak suplai.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR memiliki dokumen NIB RBA No. 2108250077981 tanggal 21 Agustus 2025 yang diterbitkan melalui OSS. Dalam dokumen disebutkan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD GALEH MUNGUR merupakan pemegang PBPHH dimana kegiatan usaha yang dijalankan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		penggergajian kayu bulat menjadi kayu gergajian (olahan). Pada periode bulan Maret s.d Mei 2026, UD GALEH MUNGUR menerima kayu bulat jenis trembesi dari beberapa pemasok. Seluruh penerimaan selama periode bulan Maret s.d Mei 2026, dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa nota dan atau kwitansi pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat UD GALEH MUNGUR yang berasal dari hutan hak/rakyat pada periode bulan Maret s.d Mei 2026 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SAKR dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat trembesi dari hutan hak/rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak/rakyat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SAKR yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN". Terdapat kesesuaian antara jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. UD GALEH MUNGUR belum memiliki GANIS PKB namun pada tanggal 29 Mei 2026 UD GALEH MUNGUR telah mendapatkan surat No. 500.4.6.6/12/2026 dari CDK Wilayah X Surakarta perihal Penugasan Perbantuan Tenaga Teknis PHPL, di dalam surat tersebut menerangkan bahwa nama Sugiman yang menjabat sebagai Penyuluh Kehutanan Kab. Klaten dengan kualifikasi Ganis Pengujian Kayu Bulat dengan masa berlku sampai dengan 19 September 2029 ditugaskan sebagai GANISPHPL PKB pada UD GALEH MUNGUR sampai dengan tanggal 30 Desember 2026. UD GALEH MUNGUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR menggunakan bahan baku dari kayu trembesi/suar, dimana kayu tersebut tidak terdaftar pada daftar Appendix III CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kayu bulat yang diterima oleh UD GALEH MUNGUR adalah berasal dari 3 (tiga) pemasok. Kayu bulat trembesi dari kayu rakyat tersebut semuanya dilengkapi dokumen angkutan SAKR yang terdapat logo SVLK dan hasil pengecekan ke halaman SILK status SVLK ketiga pemasok masih aktif dan berlaku.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia form tally sheet/ catatan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal penerimaan dokumen angkutan log dan nama pemasok yang mengirim kayu, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian dengan rendemen kayu gergajian sebesar 62,84 %, dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi kayu gergajian UD GALEH MUNGUR periode Maret s.d Mei 2026 untuk periode 3 bulan dengan diproyeksikan ke 12 bulan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu sebesar 220,5364 m ³ /tahun atau 11,14 % dari 1.980 m ³ /tahun. Dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan (LMHHKB dan LMHHKO) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMHHKB dan LMHHKO periode Maret s.d Mei 2026 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: UD GALEH MUNGUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGGUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGGUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGGUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGGUR tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh pemindahtanganan produk kayu gergajian jenis trembesi dari kayu budidaya hutan hak/rakyat dengan tujuan lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan Perusahaan, Daftar kayu Olahan dengan dilengkapi dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan diterbitkan oleh pemilik usaha. Pada periode audit terdapat pemindahtanganan produk kayu gergajian sebanyak 9 (sembilan) dokumen dengan jumlah 1.402 keping dengan volume 45,9129 m ³ .
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PBPH UD GALEH MUNGGUR selama periode audit tidak ada penjualan

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	ekspor.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PBPHH UD GALEH MUNGUR selama periode audit tidak ada penjualan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR selama periode audit tidak ada pembetulan dalam kegiatan penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR selama periode audit mengekspor produk kayu olahan moulding yang tidak terkenal bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR selama periode audit tidak ada penjualan ekspor dan kayu yang digunakan atau diolah adalah kayu jenis trembesi/suar yang tidak termasuk dalam daftar CITES Appendix III.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD GALEH MUNGUR belum memiliki S-Legalitas, dan baru proses sertifikasi awal sehingga belum berhak untuk menggunakan logo/tanda SVLK.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 UD GALEH MUNGUR tanggal 07 Maret 2026 dan terdapat surat penunjukan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur / pemilik UD, tanggal 07 Maret 2026.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul aman, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR sebanyak 2 buah yang berlaku hingga 19 Maret 2027. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik dan tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan pada periode Maret s.d Mei 2026 UD GALEH MUNGUR tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah memiliki catatan kecelakaan kerja dengan informasi yang memuat tanggal kejadian, nama korban, lokasi kejadian, kronologis, tindakan yaitu upaya penanganan yang dilakukan serta keterangan tentang kondisi akhir.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di UD GALEH MUNGUR tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur atau pemilik UD GALEH MUNGUR yang menegaskan bahwa perusahaan tidak melarang jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data karyawan UD GALEH MUNGUR hanya mempekerjakan 6 orang karyawan maka belum diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan UD GALEH MUNGUR berjumlah 9 (sembilan) orang karyawan yang terdiri dari 6 (enam) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) karyawan perempuan dan 5 (lima) karyawan laki-laki. UD GALEH MUNGUR tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Malvino Noval Desviantono, lahir pada tanggal 17 Desember 2002 yaitu berusia 24 tahun.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD GALEH MUNGUR memiliki karyawan sejumlah 6 (enam) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) karyawan perempuan dan 5 (lima) karyawan laki-laki dan tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Anti Diskriminasi tanggal 07 Juni 2026 yang ditandatangani Direktur Utama UD GALEH MUNGUR atas nama Agung Riyadi.

Yogyakarta, 22 Juni 2026

PT TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur